



# SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepemudaan, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pembangunan Kepemudaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBANGUNAN  
KEPEMUDAAN.

BAB I ....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa.
6. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Pemuda Gampong adalah seluruh pemuda yang berdomisili dalam gampong tertentu dalam wilayah Kota.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Pendampingan adalah sebuah bentuk hubungan yang memungkinkan terjadinya proses berbagi keterampilan dan pengalaman baik profesional, maupun personal.
18. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
21. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

22. Pusat Kegiatan Kepemudaan adalah sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif dan kepedulian pemuda.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. keislaman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. kemandirian; dan
- k. tanggung jawab.

### Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

## BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

### Pasal 5

Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional ditingkat daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

### Pasal 6

Pemerintah Kota bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda

berdasarkan ...

berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik, kearifan lokal dan potensi daerah.

#### Pasal 7

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk perangkat kota yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PELAYANAN KEPEMUDAAN Bagian Kesatu Fungsi, Arah dan Strategi

#### Pasal 8

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan kearifan lokal.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan oleh Pemerintah Kota dapat dilakukan melalui organisasi Kepemudaan dan Pemuda Gampong.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

#### Pasal 11

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

#### Pasal 12

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui strategi :

a. bela ...

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- f. pendampingan pemuda;
- g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Penyadaran

Pasal 13

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diwujudkan melalui :
  - a. pendidikan agama dan akhlak;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan
  - g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan; dan
  - g. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

(3) Pelaksana ...

- (3) Pelaksana kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat kota terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Paragraf 2  
Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui :
- a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan ketangkasan kepemudaan;
  - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
  - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
  - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
  - f. penertiban dan pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
  - g. penertiban dan pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP);
  - h. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat kota dan Kecamatan; dan
  - i. pemilihan wirausaha muda dan pemuda berprestasi tingkat Kota.
- (3) Pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat kota terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Paragraf 3  
Pengembangan Potensi Kepemimpinan

Pasal 15

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pelatihan;
  - d. pengkaderan;
  - e. pembimbingan;

f. pendampingan ...

- f. pendampingan; dan
  - g. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. Latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA);
  - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
  - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan; dan
  - d. Temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TWKP).
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat kota terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

#### Paragraf 4 Pengembangan Kewirausahaan

##### Pasal 16

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan
  - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan pelatihan Wirausaha Pemuda tingkat Kota;
  - b. pemagangan wirausaha muda;
  - c. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
  - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
  - e. Pameran Kewirausahaan Pemuda (PKP) antar organisasi pemuda Kota; dan
  - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat kota terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah Kota, dan masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.

Paragraf 5  
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 17

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui :
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
  - c. pameran inovasi pemuda;
  - d. temu wicara kepemimpinan pemuda; dan
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda.
- (3) Pelaksana kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat kota terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

BAB V  
KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 19

Pemerintah dan pemerintah kota dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VI  
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 20

Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dapat dilakukan oleh :

- a. pemerintah kota;
- b. organisasi kepemudaan dan masyarakat; dan
- c. kerjasama antara pemerintah kota dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

Pemerintah kota, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

## BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

### Pasal 22

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, domisili, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

### Pasal 23

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sekurang-kurangnya memiliki :

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

### Pasal 24

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

### Pasal 25

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :

a. melakukan ...

- a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan diri pemuda; dan
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada:
  - a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 28

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Kota, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Kota yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Pasal 29

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2014 M  
29 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 5 Januari 2015 M  
14 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Upaya untuk menjabarkan amanat tersebut perlu dilakukan pembangunan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam 4 (empat) Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, peran, tanggungjawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda dan potensi daerah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pembangunan daerah khususnya bidang kepemudaan, diperlukan Qanun tentang Kepemudaan yang mengatur tugas dan tanggung jawab, perencanaan, serta pendanaan mengenai pengembangan kepemimpinan kewirausahaan pemuda,

pengembangan ...

pengembangan kepeloporan pemuda dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20 ...

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 511